

PENUTUP

Dari analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, kiranya dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

- 68

aturan jual beli dalam Islam, yaitu mengenai kedudukan dan tanggung jawab seorang *reseller*, wewenang untuk melakukan *mark up* harga, dan unsur *tadlis* khususnya yang terjadi pada butik *online* Zee's Shop.

B. Saran

1. Istilah *e-commerce* yang merupakan bagian dari *e-bussiness* telah ada dan dikenal tidak lama setelah teknologi informasi internet mulai familiar dalam kehidupan masyarakat, namun istilah *dropsipping by reseller* yang merupakan salah satu metode dalam *e-commerce* adalah sesuatu yang baru, dimana dengan kemudahan untuk menjalankannya, masyarakat sudah tidak asing dengan fenomena *dropshipping by reseller* ini. Akan tetapi, hingga saat penelitian ini dilakukan, belum ada aturan hukum terkait, sehingga penulis menyarankan kepada masyarakat, khususnya para ahli hukum dan alim ulama untuk menanamkan aspek hukum Islam dalam menerapkan sistem tersebut, misalnya melalui seminar, debat ilmiah, dan lain-lain agar praktek yang tidak diketahui secara jelas hukumnya ini tidak menjadi simpang siur dan menimbulkan dampak negatif sebelum jual beli dengan sistem tersebut menimbulkan ketergantungan dalam kehidupan masyarakat.